



Implementasi Prinsip Syariah Akad Ijarah pada Produk Rahn di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo

Nurferadela Hulopi^a, Fitra Harun^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a dellahulopi23@gmail.com, ^b fitraharun02@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 15 Mei 2023

Revised: 10 Juni 2023

Accepted: 16 Juni 2023

Kata Kunci:

Akad Ijarah, Produk Rahn, Pegadaian Syariah

Keywords:

Ijarah Agreement, Rahn Products, Shariah Pawnshop

ABSTRAK

Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Prinsip Syariah Akad Ijarah Produk Rahn di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana studi literatur dilaksanakan untuk mengidentifikasi teori-teori diteliti berkaitan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa saat Akad Ijarah pada produk rahn Pegadaian Syariah Kota Gorontalo dilaksanakan, tarif ijarah yang dikenakan berbeda-beda tergantung besarnya pinjaman yang diberikan. Jika jumlah pinjaman nasabah lebih besar atau sama dengan perkiraan maksimum, maka tarif ijarah yang dikenakan akan lebih tinggi. Dan sebaliknya. Jika nasabah meminjam kurang dari perkiraan maksimum atau pemberi pinjaman meminjamkan lebih sedikit kepada nasabah, nasabah akan dikenakan tarif ijarah yang lebih rendah. Hal ini disebut diskon ijarah apabila pinjamannya kurang dari batas maksimal Pegadaian Syariah Kota Gorontalo.

ABSTRACT

The focus of this study is to know and analyze the Sharia Principles of Rahn Product Ijarah Akad at Pegadaian Syariah Gorontalo City. This research includes qualitative research, where literature studies are carried out to identify the theories studied related to the case or problem at hand. The findings of this study show that when the Ijarah Agreement on the Pegadaian Syariah Gorontalo City rahn product is implemented, the ijarah tariff charged varies depending on the amount of the loan provided. If the customer's loan amount is greater than or equal to the maximum estimate, the ijarah rate charged will be higher. And vice versa. If the customer borrows less than the maximum estimate or the lender lends less to the customer, the customer will be charged a lower ijarah rate. This is called ijarah discount if the loan is less than the maximum limit of Pegadaian Syariah Gorontalo City.

PENDAHULUAN

Evolusi sistem keuangan syariah ditandai dengan adanya beragam lembaga keuangan syariah serta diterbitkannya instrumen keuangan yang berlandaskan syariah. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan Islam memiliki tujuan, mekanisme, wewenang, ruang lingkup, dan tanggung jawab yang sangat berbeda. Setiap bank syariah mempunyai peran penting dalam sistem keuangan Syariah (Muljono, 2015).

Di Indonesia, Pegadaian Syariah hadir melalui pendirian unit Pegadaian Syariah di banyak kota dimulai tahun 2003. Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2002 menjadi landasan hukum gadai syariah. Karena idealisme dan keberhasilan institusi bank syariah, BMT, BPR, dan asuransi maka didirikanlah Pegadaian Syariah. Pegadaian hendaknya dibentuk di bawah naungan organisasinya sendiri. Berdasarkan analisis, kemajuan Rahn sebagai produk perbankan syariah terhambat oleh adanya beberapa komponen pendukung, antara lain sumber terjemahan, alat penerjemah, dan repositori penyimpanan agunan. Akibatnya, bank tidak mampu membantu Rahn dalam pengembangannya sebagai produk perbankan syariah. Keberadaan Rahn, namun Rahn sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satu penyebab tidak berkembangnya kegiatan pegadaian syariah adalah karena masyarakat luas belum mengetahui apa itu Pegadaian Syariah (Rahn).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia, Pegadaian Syariah meminjamkan uang kepada komunitas Muslim kelas menengah ke bawah dengan imbalan jaminan yang berharga. Produk Rahn termasuk yang terbaik di pasaran. Akad Rahn maupun Akad Ijarah merupakan Akad yang saling mengikat. Hal ini karena produk Rahn menggunakan Akad Ijarah dan Akad Rahn untuk melakukan transaksi gadai di Pegadaian Syariah (Crystallography, 2016). Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan Akad Ijarah Produk Rahn di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Akad Ijarah

Akad Ijarah merupakan akad yang memberikan kuasa untuk menggunakan barang maupun jasa dengan imbalan biaya kompensasi. Jika ini tidak terjadi, Pegadaian tidak dapat membayar sewa untuk menyimpan barang bergerak yang dimiliki nasabah yang terikat dalam akad (Crystallography, 2016).

Akad Ijarah adalah jenis kontrak yang bertujuan untuk mengubah keuntungan dari properti untuk jangka waktu tertentu, atau kepemilikan atas keuntungan tersebut sebagai gantinya, seperti halnya ketika seseorang menjual keuntungan dari barang. Dalam Akad Ijarah, seseorang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan atau jasa sebagai ganti uang (Syariah & Manado, 2016).

Ketika ada Akad Ijarah maka pegadaian dapat memungut uang sewa dari barang jaminan (*ujrah*) milik nasabah yang telah mengadakan akad. Sebab, hak pakai atas barang tersebut dialihkan melalui pembayaran biaya sewa, namun kepemilikan barang jaminan (*ujrah*) tidak serta merta berpindah. (Luluk & Mohammad, 2018).

Akad ijarah merupakan sumber biaya sewa pemeliharaan dan penyimpanan agunan (*ujrah*) dalam transaksi gadai syariah (Rahn).

Produk Rahn

Menurut perjanjian antara penggadai barang dan penerima gadai, gadai syariah (Rahn) adalah menyimpan barang yang dianggap berharga atau memiliki nilai ekonomi (Noviyanti *et al.*, 2017). Akad Ijarah dan Akad Rahn digunakan dalam penerapan Produk Rahn. Jika nasabah membayar barang di Pegadaian Syariah, kedua perjanjian ini tidak dapat dipisahkan (Crystallography, 2016).

Menurut hukum adat, gadai berarti memberikan jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang dalam bentuk tunai, dengan syarat bahwa penggadai tetap memiliki hak untuk mengembalikan tanahnya melalui tukar (Nuroh Yuniwati *et al.*, 2021). Dalam penerapannya, Produk Rahn memakai Akad Ijarah dan Akad Rahn, kedua akad ini tidak dapat dipisahkan jika nasabah menggadaikan barang.

Pegadaian Syariah

Kementerian BUMN telah mengatur sistem gadai dengan pengkreditan atau pembiayaan pada PT Pegadaian. Tujuan utama PT Pegadaian adalah memberikan pinjaman uang berdasarkan hukum gadai dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Industri pegadaian mendirikan pegadaian syariah pada tahun 2003 dengan terbentuknya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang berasaskan pada prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan maraknya produk syariah di Indonesia. (Luluk & Mohammad, 2018).

Pegadaian syariah dapat dijadikan tempat sebagai jaminan meminjam berbagai utang. Skema ini memperbolehkan pelunasan secara langsung maupun hasil penjualan dengan memanfaatkan aset yang ada. Tentu saja kemampuan penjamin untuk memulihkan seluruh atau sebagian piutangnya terjamin (Pratiwi *et al.*, 2022).

Pegadaian Syariah tidak menggunakan suku bunga. Sebaliknya, mereka memberikan pinjaman publik dengan barang sebagai jaminan (Purbasari & Rahayu, 2017). Pegadaian syariah menerapkan sistem manajemen modern yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti rasionalisasi, efisiensi, dan efektivitas. Kantor Cabang Pegadaian Syariah yang disebut juga dengan Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS) merupakan suatu usaha tersendiri dengan struktur kepengurusan yang berbeda dengan pegadaian tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang mana observasi kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Referensi teoritis dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan dijadikan sebagai landasan dan alat utama untuk analisis data. Data sekunder penelitian ini berasal dari jurnal, buku, dokumentasi, dan internet. Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dicapai dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang setelahnya dianalisis, sehingga tidak hanya menjelaskan tetapi juga membantu orang dalam memahami dan memahami masalahnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Ijarah pada Produk Rahn di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo dapat berubah sesuai dengan jenis barang dan kebijakannya. Faktor-faktor seperti waktu perhitungan, jumlah hari, tarif layanan tabungan (tarif ijarah), dan persentase dikalikan dengan perkiraan. Besarnya biaya jasa ijarah atau tabungan pada pegadaian syariah dihitung setiap sepuluh hari dan merupakan gadai yang berhak dibebankan oleh pemilik dana dalam hal ini Pegadaian Syariah.

Syarat Gadai Syariah

1. Barang jaminan

Barang jaminan untuk gadai syariah (Rahn) di Pegadaian Syariah ada 3, yaitu:

a) Emas

Tarif pada barang jaminan yang berupa emas adalah sebesar 0,64%. Jangka waktu untuk barang jaminan ini adalah 120 hari dihitung per 10 hari.

b) BPKB

Tarif untuk barang jaminan yang berupa BPKB adalah sebesar 1%. Jangka waktu untuk barang jaminan ini adalah yang paling lama yaitu selama 12 bulan s/d 60 bulan.

c) Barang Elektornik

Tarif untuk barang jaminan yang berupa barang elektronik adalah sebesar 0,15%. Jangka waktu untuk barang jaminan ini adalah yang paling cepat yaitu selama 30 hari.

2. Proses melaksanakan gadai syariah (Rahn)

Berikut dijelaskan langkah-langkah pengimplementasian Akad Ijarah Pada Produk gadai syariah (Rahn):

a) Nasabah menghampiri instansi Pegadaian Syariah dan meminjam dana dengan membawa barang jaminan.

b) Pegadaian Syariah melakukan inspeksi, yang mencakup menghitung harga barang jaminan tersebut menjadi jaminan atas hutang.

c) Pegadaian Syariah dan nasabah akan menandatangani akad setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi. Akad yang dimaksud di sini adalah akad Ijarah.

d) Setelah pelaksanaan akad, Pegadaian Syariah akan memberikan pinjaman yang diminta nasabah. Pinjaman akan disesuaikan untuk mencerminkan nilai estimasi barang (yang lebih rendah).

e) Nasabah akan membayar sejumlah tertentu sebagai pengganti biaya sewa dan pemeliharaan ketika ia membayar pinjaman.

Implementasi Akad Ijarah pada Produk Rahn di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo

Produk Rahn terdiri dari dua akad: Akad Rahn dan Akad Ijarah yang saling terkait dan dipakai pada satu produk yaitu Rahn yang menghasilkan pendapatan bagi Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. Menurut informan, Akad Ijarah pada Pegadaian

Syariah Kota Gorontalo sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Tapi, bagi penulis belum sepenuhnya sesuai.

Menurut informan, tarif ijarah yang dikenakan Pegadaian Syariah Kota Gorontalo termasuk biaya penyimpanan, sewa, dan perawatan. Tarif layanan tabungan di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo berbeda-beda tergantung besaran pinjaman yang diberikan. Jika jumlah pinjaman nasabah lebih besar atau sama dengan perkiraan maksimum, maka tarif ijarah yang dikenakan akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika nasabah meminjam atau meminjamkan kurang dari perkiraan maksimum, tarif ijarah yang dibebankan kepada nasabah akan lebih rendah. Apabila jumlah pinjaman kurang dari batas maksimal Pegadaian Syariah Kota Gorontalo, berlaku potongan ijarah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Atas dasar pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Rahn Pegadaian Syariah Kota Gorontalo berbeda-beda tergantung besarnya pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini, jika pinjaman nasabah melebihi perkiraan maksimal, maka tarif ijarah yang dibebankan kepada nasabah akan semakin tinggi. Dan sebaliknya. Jika nasabah meminjam kurang dari perkiraan maksimum atau pemberi pinjaman meminjamkan lebih sedikit kepada nasabah, nasabah akan dikenakan tarif ijarah yang lebih rendah.

Keterbatasan

Batasan di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo, seperti pengenaan biaya administrasi yang tidak tercantum pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang hanya menyangkut biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan, dan pembebanannya berdasarkan akad ijarah. sehingga, yang terbaik adalah menggabungkan biaya administrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan ke dalam satu kontrak, yaitu kontrak ijarah.

Saran

Saran yang dapat diajukan peneliti, Pegadaian Syariah hendaknya mendengarkan pendapat nasabah selain untuk mempererat hubungan, hal ini dapat mendekati nasabah dengan pegadaian syariah. Serta menambahkan metode pencairan dan pembayaran atas barang yang digadaikan melalui lembaga keuangan syariah, sebagai sosialisasi kepada nasabah juga sebagai penyempurnaan dalam bertransaksi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Crystallography, X. D. (2016). *Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah*. 1–23.
- Luluk, W. R., & Mohammad, G. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 26–43.

- Muljono, D. (2015) Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Noviyanti, L. A., Rachmawati, D. A., & Sutejo, I. R. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi*, 3(3), 69–70.
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Pratiwi, A., Anggraini, T., & Yanti, N. (2022). Analisis Efektivitas Produk Rahn Tasjily Tanah Dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian Nasabah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. *MES Management Journal*, 2(2), 153–165. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.78>
- Purbasari, I., & Rahayu, S. (2017). Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 144–170. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1>
- Syariah, P., & Manado, I. (2016). *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*. 14(1), 1–19.